

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(PILKADA) TAHUN 2020 DI KECAMATAN KERTAK HANYAR
KABUPATEN BANJAR PADA
MASA PANDEMI
COVID-19**

Indah Vira Juniar¹, Muhammad Uhaib As'ad²,Junaidy³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM1720241

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1106036001

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN9911005933

*email: indahvirajuniar@gmail.com

ABSTRAK

Indah Vira Juniar, NPM. 17120241 “(Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Pada Masa Pandemi Covid-19)” Bimbingan Bapak DR.H.M. Uhaib As'ad, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Junaidy, M.I.Kom., M.AB sebagai Co Pembimbing. Latar Belakang dan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar yang tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Banjar dimasa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar menekan penyebaran virus corona dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Banjar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, data ini dikumpulkan dengan cara wawancara (*interview*) . Analisis data yang digunakan yaitu dengan metode induktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar hanya selaku pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP)bersepakat untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dimasa pandemi di nilai telah siap dilaksanakan oleh Kantor Pemilihan Umum.

Kata Kunci: KPU, Pilkada, Covid-19

ABSTRACT

Indah Vira Juniar, NPM. 17120241 "(Public Political Participation in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Kertak Hanyar District, Banjar Regency During the Covid-19 Pandemic)" Guidance by Mr. DR.H.M. Uhaib As'ad, M.Si as Main Advisor and Mr. Junaidy, M.I.Kom., M.AB as Co Advisor. The background and objectives of the study were to find out the reasons for the Banjar Regency General Election Commission (KPU) which continued to carry out Regional Head Elections (Pilkada) in Banjar Regency during the Covid-19 pandemic and to find out the efforts of the Banjar Regency General Election Commission

(KPU) to suppress the spread of the corona virus. in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada) in Banjar Regency. The research method uses a qualitative approach with descriptive research type, this data is collected by means of interviews (interviews). Analysis of the data used is the inductive method. The results showed that the General Election Commission (KPU) of Banjar Regency only as the executor of the 2020 Regional Head Election (Pilkada) based on the results of the Hearing Meeting (RDP) agreed to continue to carry out the 2020 Regional Head Election (Pilkada) during the Covid-19 Pandemic. The conclusion of the study shows that the implementation of the 2020 Regional Head Election (Pilkada) during the pandemic is considered ready to be carried out by the General Elections Office.

Keyword: General Election Commission, Regional Election, Covid-19.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada pembukaan UUD 1945 ditegaskan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat atau Negara Demokrasi yang berarti bahwa hak dan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Hal tersebut dipertegas oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.(C.S.T. Kansil, 1986:1)

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dinilai sangat berbeda dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya, dikarenakan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 berada pada situasi yang membahayakan masyarakat apabila tetap dilaksanakannya kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hal ini disebabkan karena masih tingginya tingkat penyebaran *Corona Virus* atau yang lebih dikenal dengan Virus Covid-19.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan 4 masalah diantaranya yaitu pertama, belum adanya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Pusat kepada masyarakat tentang bagaimana arahan alur pencoblosan. Kedua, terbatasnya

fasilitas yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Pusat yakni pemberian Alat Pelindung Diri (APD) kepada panitia KPPS. Ketiga, masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah. Keempat, adanya rasa takut berlebihan bagi orang yang

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Mengapa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menekan penyebaran virus corona dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam menekan penyebaran Virus Corona?

Fokus Masalah

Fokus masalah digunakan untuk menghindari adanya

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi yang berkaitan tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19.
2. Informasi yang disajikan yaitu keikutsertaan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah serta kesiapan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar dimasa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menekan penyebaran virus corona dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Banjar.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum dalam menekan penyebaran virus Corona.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sekaligus

sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan teori praktis yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan partisipasi politik terutama dalam hal kontribusi masyarakat pada pemilihan Kepala daerah di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Alat dan Metode

Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini merupakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. (I Made Winartha, 2006:155)

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif oleh karena itu nantinya penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh peneliti dari informasi untuk memberikan informasi yang menggambarkan penyajian sebagai laporan. Laporan tersebut dapat berasal dari wawancara, catatan-catatan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan penelitian, penulis menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin menggambarkan sebagaimana aslinya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kertak Hanyar – Kabupaten Banjar. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, para peserta pemilihan kepala daerah, dan pegawai kantor pemungutan suara. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena dilokasi tersebut terdapat permasalahan mengenai kesiapan Komisi Pemilihan Umum sebelum berlangsungnya pemilihan sampai pelaksanaan pemilihan.

Sebagai gambaran mengenai lokasi penelitian dapat dilihat pada peta lokasi Kecamatan Kertak Hanyar.

Teknik Pengumpulan Data (Sumber Data)

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai member jawaban atas pertanyaan. (Lexy J.Moleong, 2005) Dokumentasi yaitu perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-lain. Untuk menguatkan data-data dalam penelitian, maka mendokumentasikan data-data yang didapatkan dalam penelitian sangat penting. (Suharsimi Arikunto, 1998)

Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber utama berkaitan dengan persiapan sebelum pelaksanaan pemilihan sampai selesai pelaksanaan.

- b. Data Sekunder, merupakan data-data penunjang untuk menjelaskan data primer. Data sekunder ini berupa data tentang identitas informan.
- a. Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dalam hal ini berupa keterangan dan informasi dari panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara dan para pemilih.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data untuk member keterangan yang membantu sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Yakni dengan cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada, selanjutnya dianalisa kesimpulan. (Sudarto, 1999:57).

Hasil dan Pembahasan

Alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan bahwa pemungutan suara serentak Nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara serentak. Adapun pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 berada pada situasi dan kondisi yang berbeda dari pemilihan sebelumnya yaitu pada pelaksanaan pemilihan pada tahun 2015, hal ini dikarenakan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 terjadi penyebaran Virus Corona yang mengakibatkan para calon partisipan tidak diizinkan untuk berkumpul disatu tempat dan diharuskan untuk saling menjaga jarak.

Corona Virus atau yang biasa disebut Virus Corona merupakan salah satu bencana non alam yang penyebarannya sangat pesat dan memiliki resiko tinggi menginfeksi orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Jenis virus ini menyebabkan penyakit tergolong ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek, MERS dan SARS. Virus Corona dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan sehingga orang yang terinfeksi mengalami gejala seperti orang yang sedang menderita penyakit flu.

Adapun cara penularan Virus Corona yaitu penularan melalui percikan, penularan melalui kontak, dan penularan

melalui sentuhan langsung dengan permukaan benda yang terkontaminasi virus Covid-19.

Menurut Bapak Abdul Muthalib, S.Pd.I selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan menjabat sebagai Divisi Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar hanya selaku pelaksana dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hal ini menurut informan berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi II bersepakat untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19.

Hal ini dalam penjelasan informan menerangkan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki empat alasan yang mendasari agar tetap dilaksanakannya pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19. Adapun alasannya sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan amanat peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Jika Pemilihan Kepala Daerah harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir, maka saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan dan memprediksi kapan Covid-19 berakhir.
 3. Mengenai hak konstitusional memilih dan dipilih, periode lima tahun pergantian kepemimpinan kepala daerah yang tetap harus dilaksanakan.
 4. Tata kelola anggaran yang harus dipikirkan jika ditunda ketahun berikutnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat 1 bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini diperkuat dengan surat edaran Bupati Banjar Nomor 065/287/ORG tanggal 23 Maret 2020 tentang ditetapkannya status tanggap darurat non alam Covid-19. Berdasarkan hal tersebut alasan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang tetap dilaksanakannya pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19

ini sebenarnya telah melanggar salah satu pasal yaitu pasal 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika Kementerian Dalam Negeri tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah sebaiknya Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan solusi, menjamin keselamatan, kesehatan masyarakat. Solusi yang bisa diambil oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu melaksanakan pemungutan suara dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti menggunakan *platform* resmi dari Komisi Pemilihan Umum dengan sistem satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu suara sebagaimana pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Amerika Serikat menggunakan sistem *online* sehingga meminimalisir terjadinya kerumunan, mengurangi resiko penyebaran Virus Corona dan orang yang tergolong lanjut usia tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan untuk dapat ikut serta saat berlangsungnya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah.

Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Pada Masa Pandemi Covid-19

Dari hasil temuan peneliti bahwa dari data rekapitulasi tahun 2015 di tingkat Kecamatan dari

seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sebagai berikut;

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT
 - a. Laki-laki berjumlah 19.184 orang
 - b. Perempuan berjumlah 19.132 orangTotal seluruhnya 38.316 orang.
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih
 - a. Laki-laki berjumlah 21 orang
 - b. Perempuan berjumlah 36 orangTotal seluruhnya 57 orang.
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau surat keterangan
 - a. Laki-laki berjumlah 108 orang
 - b. Perempuan berjumlah 109 orangTotal seluruhnya 217 orang.

Jadi, total data pemilih seluruhnya berdasarkan dari jumlah daftar pemilih tetap, jumlah pindah memilih dan jumlah tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau surat elektronik sebanyak 38.590 orang.

B. Pengguna Hak Pilih

1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
 - a. Laki-laki berjumlah 8.667 orang

- b. Perempuan berjumlah 9.087 orang
- Total seluruhnya 17.754 orang.

2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih

- a. Laki-laki berjumlah 21 orang
 - b. Perempuan berjumlah 32 orang
- Total seluruhnya 53 orang.

3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau surat keterangan

- a. Laki-laki berjumlah 109 orang
 - b. Perempuan berjumlah 118 orang
- Total seluruhnya 227 orang.

Jadi, total jumlah pengguna hak pilih seluruhnya dari data jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau surat keterangan berjumlah 18.034 orang sedangkan berdasarkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara tahun 2020 di tingkat Kecamatan dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sebagai berikut;

A. Data Pemilih

1. Jumlah Pemilih dalam DPT
 - a. Laki-laki berjumlah 13.151 orang

- b. Perempuan berjumlah 13.690 orang
Total seluruhnya 26.841 orang.
- 2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih
 - a. Laki-laki berjumlah 5 orang
 - b. Perempuan berjumlah 1 orang
Total seluruhnya 6 orang
- 3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau Surat Keterangan
 - a. Laki-laki berjumlah 215 orang
 - b. Perempuan berjumlah 260 orang
Total seluruhnya 475 orang.

Jadi total data pemilih seluruhnya dari data jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau surat keterangan berjumlah 27.322 orang.

B. Pengguna Hak Pilih

- 1. Jumlah Pemilih dalam DPT
 - a. Laki-laki 8.561 orang
 - b. Perempuan 9.295 orang
Total seluruhnya 17.856 orang
- 2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih menggunakan hak pilihnya
 - a. Laki-Laki 5 orang
 - b. Perempuan 1 orang

Total seluruhnya 6 orang

- 3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau Surat Keterangan
 - a. Laki-Laki 215 orang
 - b. Perempuan 260 orang
Total seluruhnya 475 orang.

Jadi, total jumlah pengguna hak pilih seluruhnya dari data jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau surat keterangan berjumlah 18.337 orang.

Dari data di atas didapati hasil penurunan jumlah data pemilih yang mana dari rekapitulasi data pemilih pada tahun 2015 yaitu sebanyak 38.600 pemilih sedangkan dari data rekapitulasi jumlah data pemilih tahun 2020 yaitu sebanyak 27.322 pemilih.

Sehingga dari data tersebut jumlah penurunan data pemilih dari data rekapitulasi data pemilih yaitu sebanyak 11.278 pemilih. Adapun jumlah pengguna data hak pilih dari rekapitulasi data pengguna hak pilih tahun 2015 yaitu sebanyak 18.034 pemilih, sedangkan jumlah pengguna hak pilih dari rekapitulasi data hak pilih tahun 2020 yaitu sebanyak 18.336 pemilih. Oleh sebab itu, berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa data hak pilih mengalami kenaikan sebanyak 302 pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurmina Faridha (22 Tahun) selaku masyarakat di Desa Kertak Hanyar 1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang berpendapat bahwa tetap ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah walaupun sedang ada musibah wabah Covid-19 yang terjadi dengan catatan selama pelaksanaan protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Walaupun seharusnya pemerintah tidak dulu melaksanakan pemilihan kepala daerah dimasa pandemi tetapi menyangkut bagaimana nasib daerah kedepannya baik dalam perekonomian mau tidak mau tetap mengikuti kegiatan pemilihan kepala daerah tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu pemilih Siti Mardiah (22 Tahun) selaku pemilih yang bertempat tinggal di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berpendapat bahwa tetap ikut berpartisipasi walaupun berada pada situasi dan kondisi yang membahayakan dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan dan melakukan pembatasan baik memberikan batasan jarak ataupun batasan waktu bagi para pemilih.

Hal ini juga didapatkan dari hasil wawancara dengan calon pemilih atas nama Terry Vanie (23 Tahun) selaku masyarakat Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak ikut berpartisipasi dikarenakan tidak

ada calon yang meyakinkan dan setiap pelaksanaan tidak memberikan dampak positif buat masyarakat menengah kebawah. Yang bersangkutan menilai bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah menguntungkan untuk kehidupannya.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu pemilih Ibu Ermawati (65 Tahun) salah satu masyarakat di Kelurahan Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar mendapat hasil bahwa yang bersangkutan tidak ikut berpartisipasi karena tidak mengetahui alur pencoblosan sebelum pelaksanaan dan tidak mendapat informasi yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimasa Pandemi Covid-19. Disisi lain dengan ditetapkannya keputusan untuk tetap dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dimasa Pandemi membuat yang bersangkutan tidak dapat menerima putusan tersebut karena Ibu Ermawati salah satu masyarakat yang tergolong lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta yang memiliki resiko tinggi memperparah kondisi beliau jika terpapar virus tersebut. Sehingga beliau memilih untuk tetap dirumah saja dalam pelaksanaan dan tidak menggunakan hak pilihnya dan menerima segala keputusan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Menurut Surbakti (1992:140) dua *variable* penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek

kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Adapun yang dimaksud aspek kesadaran politik adalah kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara contohnya hak politik yang artinya warga negara berhak mendapat kebebasan berpendapat, hak ekonomi yang artinya warga negara berhak mendapat kesejahteraan, dan hak perlindungan hukum. Kedua, menyangkut apresiasi atau penilaian masyarakat terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah.

Dari pemaparan hasil wawancara berdasarkan empat informan yang merupakan masyarakat yang terdaftar dalam data pemilih tetap. Adapun hasil dari data di atas terdapat tiga bentuk dari partisipasi politik di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yaitu:

1. Ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah
Nurmina Faridha (22 Tahun) dan Siti Mardiah (22 Tahun) berpendapat bahwa tetap ikut berpartisipasi walaupun berada pada situasi dan kondisi yang membahayakan dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan dan melakukan pembatasan baik memberikan batasan jarak ataupun batasan waktu bagi para pemilih.
Berdasarkan pernyataan dari dua informan di atas bahwa kedua informan termasuk dalam golongan partisipasi aktif yang mana kedua informan ikut secara aktif dengan sukarela dan secara

sadar tanpa paksaan dalam rangka memilih kepala daerah tahun 2020 serta mematuhi segala putusan jika siapa saja yang terpilih baik sesuai dengan pilihannya atau tidak mereka meyakini segala keputusan adalah yang terbaik untuk masyarakat dan daerah.

2. Ingin ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah
Ibu Ermawati (65 Tahun) berpendapat bahwa tidak ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan alasan informan masih tidak mengetahui bagaimana alur pencoblosan, takut untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena adanya Virus Corona. Namun, meskipun informan tidak ikut dalam memberikan hak suaranya informan menerima segala keputusan jika siapa saja yang terpilih dia akan mematuhi setiap putusan atau kebijakan yang dibuat.
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa informan termasuk dalam golongan partisipasi pasif yang di mana golongan ini memiliki keinginan untuk berperan aktif dalam pemilihan namun tidak dapat ikut serta dikarenakan alasan tertentu. Meskipun begitu pemilih akan selalu mematuhi peraturan yang telah ditentukan serta melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah.
3. Tidak ikut serta sama sekali dalam pemilihan Kepala Daerah
Terry Vanie (23 Tahun) berpendapat bahwa bahwa

yang bersangkutan tidak ikut berpartisipasi dikarenakan tidak ada calon yang meyakinkan dan setiap pelaksanaan tidak memberikan dampak positif buat masyarakat menengah kebawah. Yang bersangkutan menilai bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah menguntungkan untuk kehidupannya.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa informan termasuk dalam golongan putih, di karenakan informan tidak memiliki keinginan untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan alasan setiap kebijakan yang di buat pemerintah tidak ada dampak dari hasil putusan pemerintah.

Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Menekan Penyebaran Virus Corona Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di mana situasi dan kondisi yang berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari sebelumnya, maka pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar telah melakukan kesiapan sebelum pelaksanaan untuk menekan terjadinya lonjakan resiko terpapar Virus Corona pada saat pelaksanaan pemilihan. Kesiapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dalam menekan penyebaran Virus Corona yaitu dengan cara memberikan batasan jumlah pemilih yang akan datang ke TPS dengan cara mengatur waktu jadwal pemilih yang akan datang ke TPS, memberi jarak antar kursi dengan radius 1 meter, mewajibkan pengguna hak pilih untuk menerapkan protokol kesehatan diantaranya menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan benar dan sesering mungkin, melakukan pengecekan suhu tubuh serta menyediakan alat pelindung diri untuk panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan para pemilih yang memberikan hak pilihnya. Adapun alat pelindung diri yang disediakan yaitu:

1. Masker Medis,
2. Cairan Disinfektan,
3. *Hand Sanitizer*,

4. Sabun Cair,
5. Tempat Cuci Tangan,
6. Baju Hazmat,
7. Alat Penyemprot,
8. *Face Shield*,
9. Sarung Tangan Lateks,
10. Sarung Tangan Plastik,
11. Masker Kain,
12. *Thermo Gun*,
13. Tisu Kering.

Adapun tata pelaksanaan pemilihan kepala daerah hampir sama dengan pemilihan sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, namun pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di karenakan berada pada situasi pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan ada sedikit perbedaan yaitu terdapat pengurangan mengenai jumlah daftar pemilih tetap jika sebelum terjadinya pandemi jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 800 partisipan setelah masa pandemi jumlah daftar pemilih tetap dilakukan pengurangan menjadi 500 partisipan per TPS dan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 diwajibkan untuk penerapan protokol kesehatan diantaranya menggunakan masker saat pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), mencuci tangan sebelum masuk kebilik suara, dan mengukur suhu tubuh sebelum melakukan absensi.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari kedua informan yang merupakan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yaitu Mellia Aprina petugas Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Kertak Hanyar 1 dan Santi Irawati

petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berpendapat bahwa pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum telah memberikan fasilitas APD kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah diberikan sosialisasi mengenai alur pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menekan penyebaran virus corona pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dinilai telah siap dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dapat dilihat dengan naiknya pengguna hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Kesimpulan

Dari pemaparan analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tetap dilaksanakan

berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Kantor Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi II bersepakat untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dimasa pandemi.

2. Adapun upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dalam menekan penyebaran virus Covid-19 dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan para partisipan serta dengan menerapkan gerakan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi.
3. Adapun jumlah partisipasi politik masyarakat sebelum masa pandemi dan saat pandemi ada perbedaan jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015 jumlah data pemilih sebanyak 38.600

pemilih sedangkan jumlah data pemilih tahun 2020 sebanyak 27.322, sehingga dari data tersebut didapati jumlah penurunan data pemilih sebanyak 11.278 pemilih. Adapun data pengguna hak pilih tahun 2015 yaitu sebanyak 18.034 pemilih dan jumlah pengguna hak pilih tahun 2020 yaitu sebanyak 18.336 pemilih dari hasil tersebut dapat disimpulkan data hak pilih tahun 2020 memiliki kenaikan sebanyak 302 pemilih.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dimasa pandemi tidak ada perbedaan signifikan mengenai jumlah partisipasi politik masyarakat baik mengenai kenaikan ataupun penurunan jumlah partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimasa pandemi, berdasarkan hasil tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masa pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Baccini, Leonardo dkk, 2020, *Journal "The Covid 19 Pandemic and the 2020 US Presidential Election*.

Budhiardjo, Miriam, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT.Gramedia.

Center for Tropical Medicine, 2020, *Buku Saku Desa Tangguh Covid-19*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Harizol, Apri, 2018, *Partisipasi Masyarakat Dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Desa Baru Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kansil C.S.T., 1986, *Memahami Pemilihan Umum dan Refrendum (Sarana Demokrasi Pancasila)*, Jakarta, IND-HILL-CO.

J.Moleong Lexy, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Latif Syahdatul, 2017, *Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec.Tampan*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

McClosky, Herbert, 1972, "*Politic Participation*" *International of the Social Sciences*, Edisi ke-2 cet. XII (New York: the Macmillan Company and The Free Press.

Miaz, Yalvema, 2012, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, Padang: UNP Press Padang.

Sitepu B.P, tth, *Penulisan Buku Teks Pelajaran*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Soedarsono, tth, *MK sebagai Pengawal Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI*.

Sudarto, 1996, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Upe, Ambo, 2008, *Sosiologi Politik Kontemporer*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Winartha I Made, 2006, *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi.

Zhong, Nanshan, 2020, *The Coronavirus Prevention Handbook: 100 Science Based Tips That Could Save Your Life*, Indianapolis: BINARUPA AKSARA.